



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 144/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SUPERVISI
PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas koordinasi sesuai ketentuan Pasal 6 huruf b dan Pasal 8 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK menetapkan sistem pelaporan kegiatan pemberantasan korupsi dan meminta laporan mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
- b. bahwa Kepala Daerah dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 30 Tahun 2002;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima, mengidentifikasi, rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi 8 (delapan) area intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten, yaitu:
 1. Perencanaan;
 2. Penganggaran;
 3. Pengadaan Barang dan Jasa;
 4. Pelayanan Publik;
 5. Pengawasan APIP;
 6. Manajemen ASN;
 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); dan
 8. Optimalisasi Pajak Daerah
 - b. melakukan konsultasi dan koordinasi rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi Kabupaten minimal 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. menyusun dan membuat laporan realisasi (update) data rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi pada masing-masing area intervensi dan menyerahkan dokumen tersebut kepada admin *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. melaksanakan presentasi laporan hasil (outcome) realisasi rencana aksi pencegahan korupsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Mei 2024

Pj.BUPATI BARITO SELATAN,




DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 144/2024
TANGGAL : 20 Mei 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN
SUPERVISI LAPORAN PENCEGAHAN KORUPSI
TERINTEGRASI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI PADA PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

No.	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	Pj. BUPATI BARITO SELATAN	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	PENANGGUNGJAWAB
3.	Plt. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	KETUA
4.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	WAKIL KETUA
5.	KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
6.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
9.	Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
10.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
11.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
12.	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
13.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, ANALISIS DAN EVALUASI PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
14.	NASTIANTO,A.Md/AUDITOR PELAKSANA PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
15.	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGENDALIAN DATA PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.	ANGGOTA
16.	SUBHAN NOOR, SE, MM/ PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
17.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA

18.	EROY PERDAYAWIKU, S.Hut, MPP,MPA/ ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA PADA BAGIAN ORAGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
19.	KEPALA BIDANG MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
20.	KEPALA SUB BAGIAN BIDANG PENAGIHAN PAJAK DAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN